

Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer dan Undang - Undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berry Guntur Apriyanto
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
berryguntur81@gmail.com

Abstract— Abuse of narcotics is increasingly found in all circles and until now there are still members of the TNI who commit disciplinary violations, as well as criminal acts, one of which is narcotics abuse among the TNI that occurs in Indonesia very much and is concerning. The factors that cause narcotics abuse among members of the TNI consist of several things, namely the economy, environment, family, lack of commander supervision, and lack of worship. As well as how criminal liability for members of the TNI who commit narcotics abuse is related to the Military Criminal Code and Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is a direct responsibility to the legal subject as a person. Criminal liability is essentially a mechanism built by criminal law to react to violations of an agreement to refuse a certain act. For the TNI who only uses or uses narcotics (USERS) they can be charged with Article 127 and Article 114 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. And based on the KUHPM, additional penalties can be applied in the form of dismissal from service (pemecten).

Keywords— TNI, Narcotics, Criminal Liability

Abstrak— Penyalahgunaan narkotika semakin banyak kita temukan disemua kalangan dan sampai saat ini masih saja ada Anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana, salah satunya penyalahgunaan narkotika dikalangan TNI yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan memprihatinkan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota TNI terdiri dari beberapa hal yaitu ekonomi, lingkungan, keluarga, kurangnya pengawasan komandan, dan kurangnya ibadah. Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer dan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pertanggungjawaban langsung terhadap subjek hukum sebagai person. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (PEMAKAI) dapat dijerat Pasal 127, dan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Dan berpedoman pada KUHPM maka dapat diberlakukan hukuman tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemecten).

Kata Kunci— TNI, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana

I. PENDAHULUAN

Sampai Saat ini masih saja ada Anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana, salah satunya penyalahgunaan narkotika dikalangan TNI yang terjadi di Indonesia sangat banyak dan memprihatinkan. Hal tersebut dapat terlihat dengan makin banyaknya pengguna dan pengedar narkotika terdiri dari semua kalangan, seperti pelajar, mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil bahkan samapi aparat penegak hukum dan Anggota TNI. Dalam hal ini masih banyaknya penyalahgunaan narkotika di kalangan Anggota TNI Sehingga hal tersebut harus menjadi atensi dan mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan TNI dan penanganan yang serius. TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara untuk dapat melaksanakan peran tersebut. Anggota TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, TNI merupakan bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan Negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan anggota TNI
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika

II. LANDASAN TEORI

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil

Militer yang dapat diartikan juga sebagai prajurit adalah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, serta ikut berperan dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Menurut penjelasan Pasal 64 UU TNI-2004, yang dimaksud dengan Hukum Militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek Hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu segala hukum dan ketentuan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaantugas TNI dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara dikategorikan sebagai Hukum Militer

Berkaitan dengan cakupan materi yang terdapat dalam Hukum Pidana Militer, selanjutnya SR. Sianturi menyimpulkan bahwa cakupan Hukum Militer meliputi :

1. Hukum Disiplin Militer.
2. Hukum Pidana Militer.
3. Hukum Acara Pidana Militer.

4. Hukum Kependaraan Militer.
5. Hukum Tata Negara (darurat) Militer.
6. Hukum Administrasi (tata usaha) militer

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Kumdam III/Siliwangi mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 23 kasus. Tahun 2016 hingga tahun 2020 kasus penyalahgunaan narkotika mengalami penurunan, yaitu dari 14 kasus pada tahun 2016 menjadi 4 kasus pada tahun 2017. Selanjutnya mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2018 terdapat 2 kasus, kemudian di tahun 2019 mengalami penambahan menjadi 3 kasus dan ditahun 2020 kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 0 kasus.

Berdasarkan data mengenai pangkat anggota TNI Kodam III/Siliwangi yang melakukan penyalahgunaan narkotika, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 tidak terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berpangkat Pamen, dan berpangkat Pama, melainkan dilakukan oleh Bintara 9 orang dan Tamtama 5 orang;
2. Pada tahun 2017 tidak terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berpangkat Pamen dan pama, melainkan dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Bintara 3 orang dan Tamtama 1 orang;
3. Pada tahun 2018 terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI yang, Bintara 1 orang dan Tamtama 1 orang. Pada tahun ini tidak terdapat pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika yang berpangkat Pamen dan Pama;
4. Pada tahun 2019 tidak terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berpangkat Pamen dan Pama, melainkan dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat Bintara 2 orang dan Tamtama 1 orang.
5. Pada tahun tidak terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, baik berpangkat Pamen, Pama, Bintara maupun tamtama.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI di Kodam III/Slw :

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan MAYOR Chk M Nur Sakdi selaku Kalakdukbankum di Kumdam III/Slw dapat diketahui bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain :

1. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Kodam III/Siliwangi, adanya utang yang tidak bisa dilunasi sehingga mereka pusing memikirkannya dan ingin melupakan permasalahan tersebut

dengan cara mengkonsumsi narkotika.

2. Faktor Lingkungan
Pergaulan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Pergaulan yang bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam kehidupan yang bertolak belakang dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam lingkungan pergaulan, mereka diajak oleh teman-teman sepergaulannya untuk mengenal dan mencoba menggunakan narkotika, sehingga mereka mengikuti ajakan tersebut karena merasa tidak enak untuk menolak, namun lama-kelamaan merasa ketagihan dan menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.
3. Faktor Keluarga
Faktor keluarga juga menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika. Seperti halnya anggota TNI yang sudah menikah, dimana dalam satu keluarga tersebut tidak ada keharmonisan atau tidak ada kecocokan dengan pasangannya, maka dengan itu anggota TNI menghilangkan rasa stressnya atau melampiaskan masalah yang mereka alami dengan menggunakan narkotika.
4. Kurangnya Pengawasan Komandan Satuan
Komandan Satuan berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Salah satu bentuk perhatian dan pengawasan Komandan Satuan terhadap Prajurit bawahannya yaitu melalui pengecekan anggota dalam setiap apel baik apel pagi, apel luar biasa, maupun pada saat apel siang.
5. Kurangnya Ibadah
Ibadah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua umat manusia tanpa terkecuali. Yang menjadi faktor bagi manusia untuk tidak sering melakukan ibadah disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang mereka kerjakan tidak dapat ditunda dan kurangnya iman serta rasa takut yang mereka miliki terhadap Tuhan. Kurangnya keimanan yang dimiliki oleh seorang Prajurit TNI itu dapat menjadi penyebab Prajurit tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika. Karena iman yang tidak kuat dapat mengakibatkan orang tidak dapat menahan apa yang mereka inginkan dan mereka tidak takut melakukan perbuatan yang salah.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika .

Didalam suatu tindak pidana yang dilakukan, mempunyai dampak yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, maka dari itulah untuk mengantisipasi suatu tindak pidana (NARKOTIKA) agar tidak terjadi di dalam militer, pemerintah dan seluruh jajaran TNI memberikan penetapan yang memberikan ketegasan hukum atau sanksi hukuman bagi mereka agar

dapat memberikan efek jera bagi seluruh anggotanya yang melakukanq tindak pidana narkotika.

Selanjutnya penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana narkotika itu sendiri hukumannya berpedoman berdasarkan KUHPM dan perundang-undangan narkotika No 35 tahun 2009 yang terdiri dari:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan

IV. KESIMPULAN

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anggota TNI Kodam III/Siliwangi. Ada lima faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam III/Siliwangi , yaitu, Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan; Faktor Keluarga; Faktor Kurangnya Pengawasan Komandan;Faktor kurangnya ibadah.

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika berupa :

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (PEMAKAI) dapat dijerat Pasal 127, dan Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berpedoman pada KUHPM maka dapat diberlakukan hukuman tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemecatan).

V. SARAN

Diharapkan untuk pimpinan TNI dan Komandan satuan agar senantiasa lebih aktif untuk memberikan penyuluhan hukum tentang narkotika yang dilakukan diseluruh jajaran bekerja sama dengan pihak BNN untuk memberikan penyuluhan tentang narkotika khususnya mengenai proses hukum terhadap tindak pidana narkotika, sehingga anggota TNI mengetahui proses hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Dan Memberikan penyuluhan kesehatan tentang bahayanya narkotika , Memberikan perhatiannya terhadap anggotanya agar tidak terjerumus kedalam kegiatan negative khususnya narkotika dengan memberikan bimbingan yang baik dan cerminan yang baik kepada seluruh anggotanya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada para anggota yang melakukan kegiatan diluar/Dinas luar dan diharapkan kepada Pimpinan TNI untuk selalu melakukan memberikan kesejahteraan terhadap seluruh jajaran anggotanya agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika dengan melakukan kunjungan ke satuan bawah.

Penerapan sanksi hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap anggota tni yang melakukan penyalahgunaan narkotika menurut saya sudah tepat , karena dari sisi medis , seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak sehat mereka akan mengalami kerusakan

jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok tni secara maksimal. Oleh karena itu, penyalahguna dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kalangan militer, sehingga akan lebih bermanfaat bagi TNI bila Prajurit yang bersangkutan dipisahkan dari kesatuannya dengan jalan pemecatan guna menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moril satuan agar setiap saat siap digunakan atau dikerahkan melaksanakan tugas Operasi Militer. Namun demikian, perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai rehabilitasi medis terhadap para pelaku pasca pemecatan. Dari segi hukum, pecandu atau penyalahguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana dan juga sekaligus sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Andrizal, Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
- [2] Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- [3] E.Y. Kanter dan S.R Sianturi , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- [4] Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982
- [5] Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001,

Wawancara :

- [6] Wawancara dengan Mayor Chk M Nur Saidi di Bandung 15 April 2021
- [7] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 1-5